



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang:
- a. bahwa koperasi dan usaha mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa keberadaan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Sigi tumbuh dan berkembang sejalan dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang memiliki keterbatasan lapangan kerja formal serta tuntutan perkembangan perekonomian masyarakat, bermasalah pada aksesibilitas permodalan, manajemen dan pemasaran sehingga membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang menjadi kewenangan kabupaten melalui pembinaan dan pemberian fasilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
3. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
4. Pendiri Koperasi yang selanjutnya disebut Pendiri adalah orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
5. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
6. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria Usaha Mikro.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

- Menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria Usaha Kecil.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
 10. Akta Pendirian adalah akta pendirian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat anggaran dasar Koperasi.
 11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 14. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
 15. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (*tenant*).
 16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 18. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
 19. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 20. Bupati adalah Bupati Sigi.
 21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
 22. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. perencanaan;
- c. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi;
- d. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro;
- e. kemitraan;

- f. penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro;
- g. penyelenggaraan Inkubasi; dan
- h. peran serta dunia usaha dan masyarakat.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan Perizinan Berusaha bidang usaha Koperasi simpan pinjam Primer wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 - b. penerbitan Perizinan Berusaha bidang usaha unit simpan pinjam Koperasi Primer wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 - c. penerbitan Perizinan Berusaha bidang usaha Koperasi simpan pinjam Sekunder wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 - d. penerbitan Perizinan Berusaha bidang usaha unit simpan pinjam Koperasi Sekunder wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 - e. penerbitan Perizinan Berusaha bidang usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah Primer wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 - f. penerbitan Perizinan Berusaha bidang usaha unit simpan pinjam dan pembiayaan Syariah Koperasi Primer wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 - g. penerbitan Perizinan Berusaha bidang usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah Sekunder wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 - h. penerbitan Perizinan Berusaha bidang usaha unit simpan pinjam dan pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 - i. pemeriksaan dan pengawasan Koperasi dan pembiayaan Syariah yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 - j. pemeriksaan dan pengawasan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi dan pembiayaan Syariah yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 - k. penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi dan pembiayaan Syariah yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 - l. pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Koperasi dan pembiayaan Syariah yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 - m. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan pembiayaan Syariah yang keanggotaannya dalam Daerah;
 - n. pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan

- o. pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis satuan kerja Pemerintah Daerah;
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. rencana kerja Perangkat Daerah.
- (3) Penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi

Paragraf 1 Pembentukan Koperasi

Pasal 6

- Koperasi terdiri atas:
- a. Koperasi Primer; dan
 - b. Koperasi Sekunder.

Pasal 7

- (1) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- (2) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar.
- (2) Para Pendiri atau Kuasa Pendiri yang membentuk Koperasi mengajukan permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi secara elektronik kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (3) Pengajuan permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pemberian fasilitas pendirian dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) kepada kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.
- (2) Pembinaan dan pemberian fasilitas pendirian dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan dan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa upaya untuk menumbuhkan kaderisasi Koperasi dan mendorong kelompok masyarakat untuk berkoperasi.
- (3) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh Pendiri.
- (2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

Paragraf 2 Rapat Anggota

Pasal 12

- (1) Rapat anggota dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan Rapat Anggota tidak dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan Rapat Anggota disampaikan secara manual.
- (4) Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Fasilitasi kemudahan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana elektronik di kantor.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Dalam hal Koperasi yang dibentuk jauh dari ibu kota Daerah, Dinas dapat melakukan kerja sama penyampaian hasil pelaksanaan rapat dengan Pemerintah Kecamatan melalui sistem pelaporan secara elektronik dan/atau secara manual.

Paragraf 3 Pelaporan

Pasal 13

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kelembagaan; dan
 - c. laporan usaha.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi usaha simpan pinjam oleh Koperasi meliputi:
 - a. neraca;
 - b. laporan perhitungan hasil usaha;
 - c. laporan perubahan ekuitas;

- d. laporan arus kas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah oleh Koperasi meliputi:
 - a. neraca;
 - b. perhitungan hasil usaha;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas;
 - e. laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan
 - f. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi infaq, sedekah, dan wakaf.
- (5) Laporan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. laporan hasil pelaksanaan rapat anggota minimal memuat:
 - 1. laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas;
 - 2. hasil keputusan rapat anggota; dan
 - 3. rencana anggaran dan pendapatan belanja Koperasi pada tahun mendatang.
 - b. laporan perubahan pengurus, pengawas, dan dewan pengawas syariah;
 - c. laporan dokumen perubahan anggaran dasar Koperasi; dan
 - d. laporan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas.
- (6) Laporan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perkembangan aset, volume usaha, dan sumber daya manusia; dan
 - b. penghimpunan dana dari anggota untuk usaha baru.

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Dinas melakukan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan konsolidasi Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, unit simpan pinjam dan pembiayaan Syariah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui sistem pelaporan:
 - a. secara elektronik; atau
 - b. secara manual.
- (2) Pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui sistem elektronik yang dibuat oleh Kementerian.

- (3) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik dengan mengintegrasikan pada sistem pelaporan secara elektronik di Kementerian.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik mengalami kerusakan atau sarana dan prasarana pendukung pelaporan elektronik tidak berfungsi atau belum berfungsi, penyampaian laporan dapat dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Laporan secara manual dilakukan melalui pengiriman surat tertulis atau surat elektronik.

Paragraf 4
Usaha Koperasi

Pasal 16

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
 - a. tunggal usaha; atau
 - b. serba usaha.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata "Syariah" dalam penamaan Koperasi.
- (3) Usaha Koperasi berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi Syariah.
- (4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (5) Koperasi Syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa Syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (6) Koperasi Syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (7) Koperasi yang menjalankan Prinsip Syariah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelindungan Koperasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi.
- (2) Bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah Daerah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Bidang dan sektor usaha di suatu wilayah Daerah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria wilayah Daerah dengan bidang dan sektor usaha yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Pasal 22

- (1) Restrukturisasi kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.
- (2) Dalam relaksasi dan penjadwalan ulang kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berfungsi fasilitasi antara Koperasi dengan pihak lembaga keuangan.
- (3) Selain fungsi fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyalurkan bantuan dana dalam bentuk hibah untuk maksud relaksasi dan penjadwalan ulang kredit Koperasi melalui Dinas.
- (4) Fungsi fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai tata cara pemberian hibah.

Pasal 23

- (1) Rekonstruksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi melalui Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian hibah sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai tata cara pemberian hibah.

Pasal 24

- (1) Bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.
- (2) Untuk memperoleh kemudahan bantuan pinjaman, atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berfungsi fasilitasi antara Koperasi dengan pihak lembaga keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh bantuan modal berupa hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai tata cara pemberian hibah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan Koperasi untuk memperoleh bantuan bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d.
- (2) Koperasi yang dapat memperoleh prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Koperasi

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Koperasi melalui upaya menumbuhkan iklim usaha.
- (2) Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kebijakan aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Kelembagaan, Produksi, Pemasaran, Keuangan
serta Inovasi dan Teknologi

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan Koperasi pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi kebijakan:
 - a. meningkatkan kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola Koperasi;
 - c. meningkatkan kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. meningkatkan kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan Koperasi pada aspek produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi kebijakan:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan;
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 29

- (1) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf c meliputi kebijakan :
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan Koperasi pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d meliputi kebijakan:
 - a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Koperasi pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e meliputi kebijakan:
 - a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 32

Apabila terdapat kebijakan Pemberdayaan Koperasi selain kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Kegiatan Usaha Tertentu

Pasal 33

- Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:
- a. perikanan;
 - b. perdagangan; dan
 - c. pertanian.

Pasal 34

- (1) Dalam pemberdayaan Koperasi di sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama menyelenggarakan kegiatan usaha perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Koperasi yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan darat;
 - b. Koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan kegiatan usaha perikanan darat; dan
 - c. telah lolos seleksi dan kurasi oleh Dinas.
- (4) Dalam hal belum terdapat Koperasi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan Koperasi dengan memperhatikan konsep kemitraan.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina Koperasi di sektor perikanan bagi:
 - a. Koperasi yang belum mampu berperan serta dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perikanan; dan
 - b. Koperasi yang telah bekerjasama sebagai usaha bidang perikanan.
- (2) Pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - h. penyediaan sarana produksi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi perikanan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sesuai tugas dan fungsi.

- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendorong peran serta dunia usaha.

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berupa kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - c. kemudahan akses permodalan; dan
 - d. pengembangan usaha.

Pasal 38

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c berupa:
 - a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
 - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (2) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap Koperasi di sektor pertanian.

BAB V KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Kemudahan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberi kemudahan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria modal usaha; dan
 - b. kriteria hasil penjualan tahunan.

- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yakni memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (4) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (5) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (6) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut peraturan perundang-undangan, perubahan nilai nominal kriteria Usaha Mikro ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pemberian Kemudahan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berupa kemudahan memperoleh akses Perizinan Berusaha sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Akses Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik pada Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan NIB.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan NIB; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.
- (4) Fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pelindungan

Paragraf 1
Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro penerima bantuan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Fasilitasi pemberian bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Dinas dalam melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerja sama.
- (6) Ketentuan mengenai besaran biaya layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 43 diberikan dalam lingkup perkara perdata dan tata usaha negara.
- (2) Lingkup perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perjanjian/kontrak;
 - b. perkreditan;
 - c. utang/piutang;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. hak kekayaan intelektual; dan
 - f. perpajakan.

Pasal 45

- (1) Tata cara Pemberian bantuan hukum:
- a. Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan secara tertulis berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dilengkapi dengan salinan NIB dan dokumen yang berkaitan dengan perkara;
 - c. Dinas melakukan identifikasi dan seleksi terhadap permohonan Pelaku Usaha Mikro sesuai lingkup permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);
 - d. terhadap permohonan Pelaku Usaha Mikro yang termasuk dalam lingkup permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Dinas menetapkan pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan hukum Pelaku Usaha Mikro yang dibuktikan dengan laporan atau dokumen hasil bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku Usaha Mikro;
 - e. atas dasar bukti pelaporan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dinas memproses pencairan bantuan pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro; dan
 - f. pencarian bantuan pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 belum tersedia dan/atau tidak mencukupi, Bupati memfasilitasi permohonan Pelaku Usaha Mikro kepada Menteri melalui Deputi penanggung jawab program.
- (2) Dinas mengkoordinasikan dan meneruskan permohonan dan persyaratan Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Menteri melalui Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Pemulihan Usaha

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro.
- (2) Pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. restrukturisasi usaha;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (4) Pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 48

- (1) Dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah:
 - a. mengupayakan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; dan
 - c. wajib memasukan rencana belanja barang/jasa minimal 40% (empat puluh) persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah, termasuk kepada Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Bupati wajib melakukan pengawasan:

- a. penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik; dan
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan Usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Insentif diberikan kepada Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, dan/atau Koperasi; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.
- (2) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (3) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro dan Koperasi.
- (4) Pemerintah Daerah berperan mendorong terwujudnya kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 53

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran:
 - a. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro; atau
 - b. Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi Pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (3) Pelaksanaan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

BAB VII
PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan, pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk:
 - a. modal bagi Usaha Mikro pemula (*start-up*) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan Inkubasi;
 - b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
 - c. menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan hibah dalam bentuk modal kepada Usaha Mikro pemula dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati mengenai hibah.
- (4) Ketentuan mengenai penyediaan pembiayaan dalam bentuk penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga penjaminan.
- (5) Peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon Pelaku Usaha; dan/atau
 - b. pengembangan Pelaku Usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (4) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga Inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (5) Ketentuan mengenai tahapan Inkubasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Peran serta dunia usaha dan masyarakat dilakukan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Peran serta dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui kelompok pemerhati yang mempunyai kepedulian terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.
- (4) Dunia Usaha dapat ikut dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro meliputi:
 - a. organisasi usaha yang tergabung dalam organisasi usaha Daerah dan/atau sektoral;

- b. asosiasi usaha yang bergerak dalam usaha sejenis; dan
 - c. kelompok usaha di tingkat Daerah dan desa.
- (5) Masyarakat dapat ikut dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro meliputi unsur:
- a. perorangan yang memiliki kompetensi;
 - b. pengguna jasa; dan
 - c. pemerhati yang mempunyai kepedulian.

Pasal 61

- (1) Peran serta dalam perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) diwujudkan dalam bentuk pemberian masukan, saran, dan pendapat dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Peran serta dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan langsung dengan masyarakat;
 - b. kesesuaian kompetensi dan jenis usaha yang bersangkutan;
 - c. mengedepankan musyawarah dan mufakat; dan
 - d. mengedepankan keberagaman masyarakat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
 - a. seluruh program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang masih sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan
 - b. seluruh program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 29 Mei 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 29 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 12,03/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI




RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Sebagai pilar ekonomi rakyat, Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan kabupaten perlu upaya berupa pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di wilayah Daerah tumbuh dan berkembang Koperasi dan Usaha Mikro sejalan dengan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang memiliki, keterbatasan lapangan kerja formal serta tuntutan perkembangan perekonomian masyarakat. Pertumbuhan dan berkembang Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah setidaknya bermasalah pada 3 (tiga) aspek, yakni aksesibilitas permodalan, manajemen dan pemasaran, yang membutuhkan kebijakan pemerintah Daerah yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Dalam konteks penyelenggaraan Otonomi Daerah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Merujuk pada Lampiran II Huruf Q, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah dan Usaha Mikro.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, juga telah mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 184 huruf b, peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Oleh sebab itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih tetap berlaku. Peraturan Pemerintah ini di antaranya mengatur kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi;

kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro; dan penyelenggaraan Inkubasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Di dalam Peraturan Daerah ini mengantur mengenai:

- a. kewenangan dan tanggung jawab;
- b. perencanaan;
- c. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi;
- d. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro;
- e. kemitraan;
- f. penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro;
- g. penyelenggaraan Inkubasi; dan
- h. peran serta dunia usaha dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Kriteria Usaha Kecil adalah:

- a. kriteria menurut modal usaha yakni memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. kriteria menurut hasil penjualan tahunan yakni memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kuasa Pendiri adalah beberapa orang di antara para Pendiri yang diberi kuasa oleh para Pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan mengurus permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengesahan Koperasi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "daring" adalah rapat yang dilaksanakan melalui hubungan jaringan internet.

Yang dimaksud dengan "luring" adalah rapat yang dilaksanakan tatap muka secara langsung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (2).

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Yang dimaksud dengan “kondisi darurat tertentu” adalah antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a
Yang dimaksud dengan “restrukturisasi kredit” adalah termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “rekonstruksi usaha” adalah antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “bantuan modal” adalah antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “bantuan bentuk lain” adalah antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terlangkau.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “relaksasi dan penjadwalan ulang kredit” adalah pelonggaran syarat kredit, baik syarat financial

maupun non financial untuk memberikan kemudahan pada Koperasi.

Ayat (2)
Lihat penjelasan ayat (1).

Ayat (3)
Lihat penjelasan ayat (1).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 21 huruf b.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 21 huruf c.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 21 huruf d.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sertifikat standar” adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan “izin” adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf o.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Kriteria Usaha Menengah adalah:

- a. kriteria menurut modal usaha yakni memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. kriteria menurut hasil penjualan tahunan yakni memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 51 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 51 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:

- a. menciptakan usaha baru;
- b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan

c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 148